

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Sejarah Buah Pala

Pala dalam Bahasa latin (*Myristica Argantea Warb*) ini berasal dari Kabupaten Fakfak. Menurut tua-tua adat setempat khususnya suku Mbaham-Matta ini diketahui bahwa pohon pala tersebut tidak di bawah oleh siapapun namun sudah berasal dari dulu sejak tete nenek moyang. Namun ada beberapa peneliti yang meneliti bahwa disamping ada hutan pala, penyebaran pala di hutan diduga di bantu oleh burung-burung pemakan buah pala seperti burung eunggano, atau yang disebut petani sekitar burung wapur, wamar atau ton-ton. Terdapat juga kebun pala hasil budidaya para petani dengan menggunakan benih turunan pala fakfak. Pertanamannya tersebar di sekitar fakfak sehingga nampak pertanaman pala yang homogen.

Pala fakfak merupakan tumbuhan yang berumah dua sehingga bunga jantan dan bunga betina akan tumbuh pada pohon yang berbeda. Pada khususnya yang jarang sekali terjadi bunga jantan dan bunga betina tumbuh pada satu pohon yang sama. Disisi lain, jika tidak ada pala jantan, pembuahan tidak dapat menjadi kebun pala yang ideal dan juga memiliki banyak pohon pala betina dengan beberapa pohon pala jantan yang tumbuh di tengahnya, untuk mencapai semuanya itu petani pala telah mampu mencirikan secara fisik bentuk benih pala jantan dan pala betina. pala jantan ini memiliki pucuk yang tidak bercabang sedangkan betina cenderung mempunyai banyak percabangan.

Metode yang paling umum digunakan untuk membedakan pohon pala jantan dan pohon pala betina adalah mengecek tonjolan pada fuji biji pala. Fuli yang memiliki tonjolan akan menghasilkan pohon pala jantan, sedangkan yang datar akan menghasilkan pohon pala betina. Metode ini umum dipakai oleh para petani-petani pala di berbagai daerah.

Jenis pala Fakfak memiliki karakteristik bentuk tanaman tinggi tegak lurus dan kadang juga miring, kulit kayu pohon pala mempunyai kulit yang agak kasar dengan daun rimbun berbentuk Panjang 15cm dan lebar 8cm, bentuk lonjong ukuran kecil dengan bijinya cukup khas, berbentuk lonjong berpengaruh. Kulit buah pala sewaktu muda halus, tetapi berubah menjadi berbintik coklat seiring penuaan buah.

Musim panen pala di Fakfak terjadi dua kali dalam setahun, yang pertama terjadi disekitar bulan April dan yang kedua lagi pada bulan oktober. Kemudian ada dua sebutan musim panen pala yang cukup unik, untuk bulan April disebut panen timur sedangkan untuk bulan oktober disebut panen barat.

Proses pengolahan buah pala oleh masyarakat dilakukan dalam beberapa tahapan sebagai berikut :

1. Persiapan

Pemanen dilakukan oleh keluarga inti (ayah, ibu dan anak-anak) dan saudara-saudari perempuan ayah. Selain itu pemilik dusun bisa juga melibatkan warga kampung dalam pemanenan untuk tujuan tertentu, seperti pembangunan rumah ibadah. Pemanen melibatkan kelompok/atau masyarakat lain secara Bersama-sama disebut masohi. Masohi bukan

dilaksanakan saat panen pala tetapi juga dalam kegiatan pembersihan dusun pala.²

Alat merupakan salah satu faktor pendukung panen pala, alat-alat yang digunakan antara lain :

- a. Galah (kocap) mempunyai salah satu fungsi untuk memanen pala
- b. Kantong pengangkut pala (Tomang) dipakai sebagai pengganti tas untuk mengisi pinang saat panen dan mengangkut biji pala kerumah.
- c. Parang (potpot) untuk membela buah pala

2. Panen

Memanen buah pala yang letaknya tinggi dengan menggunakan galah, pekerjaan ini dilakukan oleh anggota laki-laki sedangkan anggota perempuan mengumpulkan buah pala yang jatuh dibawah pohon namun terkadang perempuan juga ikut beserta untuk memetik buah pala.

Proses pengolahan buah pala

1. Pembelahan dan pengangkut biji pala.

Pembelahan buah pala untuk memisahkan antara daging dan biji pala.

Prosesnya ini dilakukan dibawah pohon pala. Agar memudahkan pengangkutan biji pala. Sehingga lebih ringan saat pengangkutan biji pala setelah itu daging/kulit palanya di kumpul ke bawah pohon pala.

2. Pemisahan biji dan industri

² Deptan, *Pala Dan Pengolahannya*. Departemen Pertanian. Bagian Proyrer Dan Informasi Pertanian Irian Jaya, Jayapura, 1986.

Biji pala masih menyatu dengan bunga (fuli) dipisahkan antara biji dan industri dengan menggunakan pisau (pot) hal ini dilakukan karena baik biji maupun bunga berbeda dalam proses pengeringan, baik tempat maupun lamanya pengeringan.

Biji pala di asar di atas tungku api sedangkan bunga dikeringkan dengan menjemur di bawah panas matahari.

3. Penjemuran Bunga Pala

Bunga pala dijemur di pinggir jalan/tempat terbuka proses pengeringan bunga pala dilakukan diatas terpal, karung atau dengan lembaran daun seng, proses pengasapan atau teknik pengeringan ini biasa membutuhkan waktu yang lama kurang lebih 3 minggu. Jika proses pengeringan yang terlalu lama akan meningkatkan risiko tumbuhnya jamur dari genus *Aspergillus* yang akan menghasilkan senyawa aflatoksin dan okratoksin yang beracun bagi manusia dan ternak.

4. Pengasapan Dan Pemecahan Biji Pala

Dalam pembuatan asaran pala bahan yang digunakan masihlah tradisional. Masyarakat membuatnya menggunakan ndust sebagai bahan dasar. Pengasapan ini akan menghasilkan kualitas biji pala yang lebih baik atau lebih utuh tidak hancur ataupun hangus.

Tahap selanjutnya adalah pemecahan tempurung dengan cara dipukul secara hati-hati agar tidak hancur. alat yang di gunakan untuk mengetok pala masih menggunakan kayu yang di bulatkan dengan di alasi kayu dan batu. Pala yang sudah diketok dipisahkan ada 3 sebutan yaitu pala

super yang merupakan pala nomor satu, biji pala kualitas dua dan biji pala kualitas tiga atau disebut pala hancur.

5. Penyimpanan biji dan bunga pala

Penyimpanan bunga pala yang sudah kering di dalam karung bijinya di simpan di atas asaran pala sampai saat akan dijualnya.³

Secara umum ada tiga bagian dari pala yang bernilai ekonomis dan diperdagangkan di Kabupaten Fakfak.

1. Biji pala yang dipasar konsumen digunakan untuk rempah-rempah, bumbu masak, pengharum, kosmetik, minyak pala, baun pengawet, bahan urut badan.
2. Bunga pala atau fuli (serat halus) yang membungkus biji pala, selama ini di gunakan oleh konsumen untuk pengolahan (rumah tangga) untuk diolah menjadi produk turunan (seperti sirup, manisan, kecap, selai).

Untuk meningkatkan nilai ekonomi dari pala fakfak ini telah terdapat beberapa produk turunan diantaranya arang lemak, lemak pala, balsam Pala, sabun pala, manisan pala dan sirup pala. Produk-produk turunan tersebut relative memiliki biaya produksi yang tinggi karena Sebagian besar bahan baku perlu dikirimkan dari pulau jawa. Biaya transportasi juga menjadi masalah untuk penjualan produk turunan tersebut di luar fakfak.

³ Ibid. hlm.8-10

B. Pemasaran (Marketing)

Pemasaran adalah salah satu kegiatan pokok yang perlu dilakukan oleh perusahaan baik itu perusahaan barang ataupun jasa dalam upaya untuk mempertahankan kelangsungan hidup usahanya, untuk berkembang dan untuk memperoleh laba.⁴

Menurut (Gary, Wong, Philip Kotler, & Jhon Saunders, 2008) Pemasaran adalah mengelola hubungan pelanggan dengan menguntungkan. Tujuan ganda dari pemasaran adalah untuk menarik pelanggan baru dengan menjanjikan nilai superior dan mempertahankan pelanggan saat ini dan tumbuh dengan memberikan kepuasan.⁵

Digital Marketing adalah kegiatan marketing termasuk *branding* yang menggunakan berbagai media berbasis *web* seperti *blog*, *website*, *e-mail*, *adwords*, ataupun *jejaring sosial*. Digital Marketing juga menggunakan internet dan teknologi informasi untuk memperluas dan meningkatkan fungsi marketing tradisional.

Tujuan yang terdapat pada e-marketing mencakupi aspek ; tugas, apa saja yang harus dicapai; jumlah yang terukur, berapa banyak, kapan. Ada beberapa tujuan, seperti :

1. Meningkatkan pangsa pasar
2. Meningkatkan jumlah komentar pada
3. Sebuah blog atau website;

⁴ Agung Suryadi, Dedy Prastyo Wicaksono, *Pemasaran Digital*, Yogyakarta, 2023. hlm.1

⁵ Gary, Wong, Philip Kotler & Jhon Saunders, *Digital Marketing*, 2008. hlm.5

4. Meningkatkan pendapatan penjualan;
5. Mengurangi biaya, misalnya
6. Biaya distribusii atau promosi;
7. Mencapai tujuan merek, seperti meningkatkan kesadaran merek;
8. Meningkatkan ukuran database;
9. Mencapai tujuan Customer Relationship Management, seperti
10. Meningkatkan kepuasan pelanggan, frekuensi pembelian, atau tingkat referensi pelanggan;
11. Memperbaiki manajemen rantai suplai, seperti dengan meningkatkan koordinasi anggota, menambah mitra, atau mengoptimalkan tingkat persediaan.

C. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan salah satu teori yang sangat penting untuk dikaji, karena semua fokus kajian ini terdapat pada perlindungan hukum yang diberikan kepada masyarakat yang berada pada posisi lemah, baik secara ekonomis maupun lemah dari aspek yuridis. Kemudian ada beberapa pengertian para ahli.

Menurut Sahya anggota, perlindungan hukum adalah suatu Tindakan yang dilakukan untuk memenuhi harmonisasi, keseimbangan, keadilan terhadap setiap subjek hukum dalam mendapatkan haknya dan menjalankan kewajiban yang dibebankan kepadanya.⁶

⁶ Sahya Anggota, *Hukum Administrasi Negara*, Bandung : Pustaka Setia. hlm.120

Menurut Soerjono, perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban yang dapat diwujudkan dalam bentuk pemberian restitusi, kompensasi pelayanan medis, dan bantuan hukum.⁷

Menurut Philipus M. Hadjon perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dan berdasarkan Pancasila.⁸

1. Perlindungan hukum preventif, yang dituangkan dalam bentuk peraturan-peraturan pencegahan yang pada dasarnya merupakan patokan bagi setiap Tindakan yang akan dilakukan masyarakat, meliputi seluruh aspek Tindakan manusia.
2. Perlindungan hukum represif, berwujud adanya badan-badan hukum yang mengurus dalam upaya penyelesaian sengketa yang terdiri dari pengadilan dalam lingkup peradilan umum, dan instansi pemerintah yang merupakan Lembaga banding administrasi.

a. Bentuk perlindungan hukum

Secara teoritis, bentuk perlindungan hukum di bagi menjadi dua bentuk, yaitu:

1. Perlindungan yang bersifat preventif; dan

⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia, 1986. hlm. 133.

⁸ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, Surabaya, 1987. hlm. 20

2. Perlindungan refresif.

Perlindungan hukum yang preventif merupakan perlindungan hukum yang sifatnya pencegahan. Perlindungan memberikan kesempatan kepada rakyat untuk mengajukan keberatan (*inspraak*) atas pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintahan mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya mencegah terjadinya sengketa dan sangat besar artinya bagi tindak pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak. Perlindungan represif juga berfungsi untuk menyelesaikan apabila terjadi sengketa. Penanganan perlindungan hukum bagi rakyat melalui instansi pemerintah yang merupakan Lembaga banding administrasi adalah permintaan banding terhadap suatu tindak pemerintah oleh pihak yang merasa dirugikan oleh Tindakan pemerintah tersebut.

Peraturan perundang-undangan telah ditentukan bentuk-bentuk perlindungan yang diberikan kepada masyarakat atas adanya kesewenang-wenangan dari pihak lainnya, baik itu penguasa, pengusaha, maupun orang yang mempunyai ekonomi lebih baik dari pihak korban. Pada prinsipnya, perlindungan hukum terhadap hak-hak pihak yang lemah selalu dikaitkan dengan perlindungan terhadap hak-hak pihak yang lemah atau korban.

Hukum menentukan kepentingan-kepentingan masyarakat yang dapat ditingkatkan menjadi hak-hak hukum yang dapat dipaksakan pemenuhannya. Hak diberikan kepada pendukung hak yang sering dikenal dengan entitas hukum (*legal entities, rechtspersoon*) yang dapat berupa orang-perorangan

secara kodrati (naturlijke) dan dapat juga entitas hukum nir kodrati yaitu entitas hukum atas rekaan hukum.

Menurut Roscoe Pound dalam teori mengenai kepentingan (*Theory of interest*), terdapat 3 tiga penggolongan kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum, yaitu pertama; menyangkut kepentingan pribadi, (*individual interest*), kedua; yang menyangkut kepentingan masyarakat (*sosial interest*), ketiga; menyangkut kepentingan umum (*public interest*).⁹

Dalam melaksanakan kepentingan hukum, di kenal suatu upaya hukum. Upaya hukum tersebut dibagi dalam dua jenis, yaitu upaya hukum non-yudisial (peradilan). Upaya hukum non-yudisial bersifat pencegahan sebelum pelanggaran terjadi (preventif) yang berupa Tindakan-tindakan seperti peringatan, teguran, somasi, keberatan, dan pengaduan.

D. Produsen

1. Pengertian Produsen

Produsen sering diartikan sebagai pengusaha yang menghasilkan barang dan jasa. Dalam pengertian ini termasuk di dalamnya pembuat, grosir, leveransir dan pengecer profesional, yaitu setiap orang/badan yang diikuti serta dalam penyediaan barang dan jasa hingga sampai ke tangan konsumen.

⁹ Marmi Emmy Mustafa, *Prinsip-Prinsip Beracara Dalam Penegakan Hukum Paten di Indonesia Dikaitkan Dengan TRiPs-WTO*, Bandung, : Alumni, 2007.hlm.58

Produsen merupakan orang yang menghasilkan barang dan jasa untuk dijual atau dipasarkan. Orang yang memakai atau memanfaatkan barang dan jasa hasil produksi untuk memenuhi kebutuhan adalah konsumen.¹⁰

Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Perlindungan Konsumen tidak memakai istilah produsen, tetapi memakai istilah lain yang kurang lebih sama artinya, yaitu pelaku usaha yang diartikan sebagai berikut: “Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.”¹¹

2. Ciri-ciri produsen

a. Menghasilkan barang atau jasa

Produsen utamanya berfokus pada produksi barang atau jasa. Faktor-faktor produksi yang tersedia juga untuk menciptakan produk yang memiliki nilai dan manfaat bagi konsumen itu.

b. Memiliki tujuan komersial

Produsen beroperasi dengan tujuan komersial untuk memperoleh keuntungan. Mereka ingin menjual produk mereka dengan harga yang lebih tinggi daripada biaya produksi agar dapat menghasilkan laba

¹⁰ Agung Nusantara ddk, *Pengantar Ilmu Ekonomi*, Padang Sumatra Barat, 2022.hlm.59

¹¹ Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Perlindungan Konsumen

c. Mengelola faktor produksi

Produsen bertanggung jawab atas pengelolaan faktor-faktor produksi seperti sumber daya manusia, mesin, peralatan, dan bahan baku. Mereka merencanakan dan mengorganisir proses produksi untuk memaksimalkan efisiensi dan produktivitas.

d. Siap menghadapi resiko

Produsen juga menghadapi risiko dalam kegiatan ekonomi. Mereka harus menghadapi fluktuasi harga bahan baku, permintaan pasar yang tidak stabil, perubahan kebijakan pemerintah, dan faktor-faktor risiko lainnya yang dapat mempengaruhi kinerja bisnis mereka.

3. Peran Produsen Dalam Kegiatan Ekonomi

a. Menciptakan lapangan kerja

Produsen menciptakan lapangan kerja yang penting untuk pertumbuhan ekonomi. Mereka mempekerjakan pekerja dan memberikan kesempatan kepada mereka untuk berkontribusi secara ekonomi, menghasilkan pendapatan, dan meningkatkan standar hidup.

b. Meningkatkan produksi dan inovasi

Produsen mendorong peningkatan produksi dan inovasi dalam perekonomian. Mereka berinvestasi dalam penelitian dan pengembangan untuk meningkatkan efisiensi produksi, mengembangkan teknologi baru, dan menciptakan produk yang lebih baik. Inovasi dari produsen juga berkontribusi pada kemajuan ekonomi secara keseluruhan.

c. Menyediakan barang dan jasa

Produsen menyediakan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Mereka memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen dengan menyediakan produk-produk yang beragam, mulai dari barang konsumsi sehari-hari hingga produk-produk khusus yang lebih kompleks.

d. Memberikan pajak dan kontribusi ekonomi

Produsen berperan dalam pembayaran pajak dan kontribusi ekonomi lainnya. Pajak yang di bayarkan oleh produsen itu membantu mendanai pengeluaran pemerintah untuk pembangunan infrastruktur, Pendidikan, layanan Kesehatan, dan program-program sosial lainnya yang memberikan manfaat bagi masyarakat.

e. Mendorong pertumbuhan ekonomi

Peran produsen dalam meningkatkan *produksi, menciptakan lapangan kerja, dan berkontribusi pada inovasi, berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi. Aktivitas produsen mendorong peningkatan pendapatan nasional, peningkatan produktivitas, dan peningkatan standar hidup masyarakat.

4. Etika Produsen

Etika merupakan bagian integral dalam bisnis yang dijalankan secara profesional. Dalam jangka panjang, suatu bisnis akan tetap berkesinambungan dan secara terus-menerus menghasilkan keuntungan, jika dilakukan atas dasar kepercayaan dan kejujuran. Demikian pada suatu bisnis

dalam perusahaan akan berlangsung bila bisnis itu dilakukan dengan memberi perhatian kepada semua pihak dalam perusahaan. inilah sebagian dari tujuan etika bisnis yaitu agar semua orang yang terlibat dalam bisnis mempunyai kesadaran tentang adanya dimensi etis dalam bisnis itu sendiri dan agar belajar bagaimana mengadakan pertimbangan secara etis maupun ekonomis.

5. Perilaku Produsen

Pengertian Perilaku menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah tanggapan atau reaksi individu terhadap rangsangan atau lingkungan. Produsen dalam pengertian sederhana adalah pembuat produk. Sementara konsumen adalah penikmat produk itu. Produsen adalah suatu bisnis yang mengkhususkan diri dalam proses membuat produksi. Produksi adalah proses yang dilakukan oleh produsen yang merupakan aktivitas fungsional yang mesti dilakukan oleh setiap perusahaan. fungsi ini bekerja menciptakan barang atau jasa yang bertujuan untuk membentuk nilai tambah. Produsen dan konsumen mempunyai hubungan kerjasama yang tidak bisa dipisahkan dan saling membutuhkan.

6. Hak Dan Kewajiban Produsen

Produsen/pelaku usaha, merupakan salah satu komponen yang turut bertanggung jawab dalam mengusahakan tercapainya kesejahteraan rakyat. Maka di dalam berbagai peraturan perundang-undangan dibebankan sejumlah hak dan kewajiban serta hal-hal yang menjadi tanggung jawab produsen/pelaku usaha.

Produsen adalah etitas atau individu yang bertanggung jawab dalam menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan keinginan konsumen. Produsen juga sering kali disebut sebagai pelaku usaha. Mereka merupakan bagian penting dari rantai pasokan ekonomi, yang mengubah faktor produksi seperti sumber daya manusia, modal, dan bahan baku menjadi produk akhir yang dapat dijual di pasar.

Hak-hak produsen dapat ditemukan antara lain pada faktor-faktor yang membebaskan produsen dari tanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh konsumen, meskipun kerusakan timbul akibat cacat pada produk, yaitu apabila:

- a. Produk tersebut sebenarnya tidak diedarkan
- b. Cacat timbul dikemudian hari
- c. Cacat timbul setelah produk berada di luar kontrol produsen
- d. Cacat timbul akibat ditaatinya ketentuan yang ditetapkan oleh penguasa

Menjadi hak-hak dari produsen/pelaku usaha menurut pasal 6 Undang-Undang Perlindungan Konsumen adalah sebagai berikut:

- a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan
- b. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik
- c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen

- d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan
- e. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan¹²

Tampak bahwa pokok dalam hak produsen/pelaku usaha adalah:

- a. Menerima pembayaran; berarti produsen/pelaku usaha berhak menerima sejumlah uang sebagai pembayaran atas produk yang dihasilkan diserahkannya kepada pembeli.
- b. Mendapat perlindungan hukum; berarti produsen/pelaku memperoleh perlindungan hukum jika ada tindakan pihak lain, yaitu konsumen yang dengan iktikad tidak baik menimbulkan kerugian baginya.
- c. Membela diri; berhak membela diri dan membela hak-haknya dalam proses hukum apabila ada pihak lain yang memperlmasalahkan atau merugikan haknya; dan
- d. Rehabilitasi; berhak mendapatkan rehabilitas atas nama baiknya (dipulihkan nama baiknya) sebagai produsen/pelaku usaha jika karena suatu tuntutan akhirnya terbukti bahwa bahwa produsen/pelaku usaha ternyata bertindak benar menurut hukum

Disamping hak produsen/pelaku usaha mempunyai kewajiban yang harus dilakukan menurut pasal 7 Undang-Undang Perlindungan Konsumen 40 yakni:

- a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya

¹² Pasal 6 Undang-Undang Perlindungan Konsumen

- b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan
- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif
- d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku
- e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan
- f. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan
- g. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.¹³

Penjelasan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen mempunyai pokok-pokok kewajiban produsen/pelaku usaha adalah:

- a. Beriktikad baik; dalam kegiatan usaha wajib melakukannya dengan iktikad baik, yaitu secara berhati-hati, mematuhi dengan aturan-aturan, serta dengan penuh tanggung jawab.

¹³ Pasal 7 Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 40 tahun 1999

- b. Memberi informasi; wajib memberi informasi kepada masyarakat konsumen atas produk dan segala hal sesuai mengenai produk yang dibutuhkan konsumen. Informasi itu adalah informasi yang benar, jelas dan jujur.
- c. Melayani dengan cara yang sama; wajib memberikan pelayanan kepada konsumen secara benar dan jujur serta tidak membedakan cara ataupun kualitas pelayanan secara diskriminatif.
- d. Memberi jaminan
- e. Memberi kesempatan mencoba; wajib memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji atau mencoba produk tertentu sebelum konsumen memutuskan membeli atau tidak membeli, dengan maksud agar konsumen memperoleh keyakinan akan kesesuaian produk dengan kebutuhannya dan
- f. Memberi kompensasi; wajib memberi kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian kerugian akibat tidak atau kurang bergunanya produk untuk memenuhi kebutuhan sesuai dengan fungsinya dan agar tidak sesuainya produk yang diterima dengan yang diperjanjikan.

E. Persaingan Usaha

Persaingan usaha adalah salah satu faktor penting dalam menjalankan roda perekonomian suatu negara. Persaingan usaha (persaingan) dapat mempengaruhi kebijakan yang berkaitan dengan perdagangan, industri, iklim usaha yang kondusif, kepastian dan kesempatan berusaha, efisiensi, kepentingan umum, kesejahteraan rakyat dan lain sebagainya.

Persaingan Usaha Secara Umum Menurut Arie Siswanto, yang dimaksud dengan hukum persaingan usaha (competition law) adalah instrumen hukum yang menentukan tentang bagaimana persaingan itu harus dilakukan.¹⁴ Persaingan atau competition dalam bahasa Inggris oleh Webster didefinisikan sebagai “a struggle or contest between two or more persons for the same objects”.¹⁵ Dengan memperhatikan terminologi persaingan di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam setiap persaingan akan terdapat unsur-unsur sebagai berikut:

1. Ada dua pihak atau lebih yang terlibat dalam upaya saling mengungguli.
2. Ada kehendak di antara mereka untuk mencapai tujuan yang sama.¹⁶

Dengan definisi demikian, kondisi persaingan sebenarnya merupakan satu karakteristik yang melekat dengan kehidupan manusia yang cenderung untuk saling menggugli dalam banyak hal.

Persaingan selalu diartikan sebagai tindakan individual yang mementingkan diri sendiri. Dengan mementingkan diri sendiri, seseorang yang bersaing dapat menghalalkan segala cara untuk memakmurkan atau memuaskan dirinya. Cara yang ditempuh diantaranya adalah cenderung melakukan tindakan untuk mematikan pesaingnya dengan tindakan yang tidak layak, menipu konsumen, mematikan pengusaha kecil.¹⁷

1. Dasar Hukum Persaingan Usaha

¹⁴ Hermansyah, *Pokok-Pokok Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia*, Jakarta : Kencana, 2008. hlm. 1.

¹⁵ Merriam Webster, Dictionary.

¹⁶ Arie Siswanto, *Hukum Persaingan Usaha*, Cetakan Pertama (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2002). hlm. 13.

¹⁷ Ayudha D. Prayoga, et.al. op.cit. hlm. 1.

Untuk dapat berjalan dengan tertib, teratur, dan meminimalisir pelanggaran yang terjadi, maka dibutuhkan aturan yang menjadi dasar hukum persaingan usaha. Berikut adalah dasar hukum persaingan usaha di Indonesia :

- a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Undang-Undang 5/1999
- b. Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha, sebagaimana diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2008.

2. Jenis-Jenis Persaingan Usaha Tidak Sehat

a. Monopoli

The Law Dictionary mendefinisikan monopoli dalam hukum dagang sebagai hak istimewa atau keuntungan khusus yang diberikan kepada satu atau lebih orang atau perusahaan, yang terdiri dari hak eksklusif (atau kekuasaan) untuk menjalankan bisnis atau perdagangan tertentu, atau memproduksi suatu barang.

b. Oligopoli

Oligopoli adalah struktur pasar di mana hanya ada beberapa perusahaan menjual barang yang sama atau produk yang standar. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, oligopoli didefinisikan sebagai keadaan pasar di mana hanya ada sedikit produsen atau penjual barang yang

mendominasi sehingga hanya mereka atau seorang dari mereka dapat mempengaruhi harga.

c. Kartel

William J, Alan Blinder, dan Edward Wolff penulis buku “Economics : Principles and Policy” menjelaskan bahwa Kartel adalah suatu kesepakatan informal atau formal antara beberapa perusahaan yang biasanya bersaing untuk mencapai tujuan bersama, seperti mengendalikan harga, produksi atau pasar agar dapat menghasilkan keuntungan yang lebih besar.¹⁸

d. Dumping

Dumping terjadi ketika pelaku usaha mengekspor produk ke luar negeri dengan harga jauh lebih rendah dari harga di pasar domestik, yang bahkan seringkali di bawah biaya produksi.

e. Pencurian kekayaan Intelektual

Dalam pencurian kekayaan intelektual, pelaku usaha mencuri dan menggunakan kekayaan intelektual kompetitor tanpa izin, seperti menggunakan merek dagang pelaku usaha lain yang sudah terdaftar tanpa adanya lisensi.¹⁹

Selanjutnya, maraknya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat di Indonesia membuat pemerintah melarangnya dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan

¹⁸ William J, Alan Blinder, dan Edwar Wolff, *Economics : Principles and Policy*

¹⁹ Setia Building, *Hukum Persaingan Usaha*, Jakarta, 2023.

persaingan usaha tidak sehat.²⁰ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang Monopoli dan Persaingan Usaha.²¹

Undang-undang ini mendefinisikan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

Pasal 1 huruf b Undang-Undang Monopoli dan Persaingan Usaha

“ Praktek monopoli adalah pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum. ”²²

Pasal 1 huruf f Undang-Undang Monopoli dan Persaingan Usaha

“ persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha. ”²³

Pasal 3 Undang-Undang Monopoli dan Persaingan Usaha secara eksplisit menyebut tujuan pembentukan undang undang ini yaitu menjaga kepentingan umum dan tingkatan efisiensi ekonomi nasional demi kesejahteraan rakyat; mewujudkan iklim usaha kondusif sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan usaha bagi para pelaku usaha;

²⁰ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

²¹ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang Monopoli dan Persaingan Usaha.

²² Pasal 1 huruf b UU Monopoli dan Persaingan Usaha

²³ Pasal 1 huruf f UU Monopoli dan Persaingan Usaha

mencegah praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat; dan terciptanya efektivitas dan efesiensi dalam kegiatan usaha.